



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 99 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**KOMISI IRIGASI KABUPATEN BOJONEGORO
PERIODE TAHUN 2022-2024**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komisi Irigasi Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi di Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Komisi Irigasi Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2022-2024.
- KESATU : Komisi Irigasi Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Komisi Irigasi Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Ketua:
 - a. menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Komisi Irigasi dengan pertimbangan pengarusutamaan gender;
 - b. menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Komisi Irigasi;
 - c. mengusulkan Tenaga Ahli kepada Bupati;
 - d. menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan;
 - e. memimpin rapat/sidang komisi irigasi;
 - f. menetapkan Keputusan Komisi Irigasi berdasarkan hasil persidangan Komisi Irigasi; dan
 - g. memberikan rekomendasi dan menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Daerah.

2. Ketua Harian:

- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan irigasi pada wilayah kerja Komisi Irigasi;
- b. melaksanakan tugas Ketua Komisi Irigasi dalam hal wakil ketua Komisi Irigasi berhalangan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi;
- d. mengusulkan kepala sekretariat kepada Ketua Komisi Irigasi untuk ditetapkan dan bekerja secara penuh waktu;
- e. melaksanakan seleksi tenaga ahli untuk disampaikan kepada ketua Komisi Irigasi;
- f. menetapkan susunan organisasi sekretariat Komisi Irigasi dengan pertimbangan keterlibatan perempuan sebagai anggota sekretariat;
- g. melakukan pembinaan dan pengaturan uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat Komisi Irigasi; dan
- h. membantu pelaksanaan kegiatan komunikasi dan koordinasi pengelolaan irigasi lainnya sesuai penugasan Ketua Komisi Irigasi.

3. Sekretaris I dan Sekretaris II:

- a. membantu ketua dan ketua harian dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi;
- b. membantu konsolidasi rencana kerja dan kebutuhan anggaran yang diajukan oleh setiap bidang sesuai penugasannya;
- c. membantu penyusunan bahan rekomendasi hasil sidang untuk disampaikan kepada Bupati;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Komisi Irigasi;
- e. dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris dibantu oleh tim Sekretariat Komisi Irigasi;
- f. membantu penyusunan konsep rencana kerja dan rencana anggaran operasional kegiatan Komisi Irigasi baik tahunan maupun selama 3 tahun;
- g. membantu fasilitasi kebutuhan penyediaan dan atau seleksi tenaga ahli sesuai penugasan Ketua Komisi Irigasi;
- h. membantu fasilitasi supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Irigasi; dan
- i. membantu penyusunan bahan laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi.

KETIGA : Bidang-bidang Komisi Irigasi Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Bidang Infrastruktur Irigasi:

- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merekomendasikan prioritas alokasi dan pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- c. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana pemeliharaan dan rehabilitasi;
- d. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan Aset Irigasi;
- e. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga kendala dan keberlanjutan sistem;
- f. menyiapkan, membahas dan merumuskan materi persidangan sesuai dengan lingkup kegiatannya;
- g. menyiapkan rencana kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan sesuai bidangnya;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Komisi Irigasi sesuai bidangnya;
- i. melaksanakan pengarusutamaan gender pada setiap bidang; dan
- j. menyiapkan materi laporan tahunan sesuai bidangnya kepada ketua Komisi Irigasi.

2. Bidang Pemanfaatan Air irigasi:

- a. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pembagian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
- b. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Dinas Instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian air serentak, atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
- c. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian ijin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan Jaringan Irigasi dan peningkatan irigasi;
- d. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;

- e. menyiapkan rencana kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan sesuai bidangnya;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Komisi Irigasi sesuai bidangnya;
- g. melaksanakan pengarusutamaan gender pada setiap bidang; dan
- h. menyiapkan materi laporan tahunan sesuai bidangnya kepada ketua Komisi Irigasi.

3. Bidang Hukum dan Kelembagaan:

- a. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
- b. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial ataupun perorangan;
- c. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses perijinan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian, pemanfaatan dan penggunaan sumber daya air;
- e. memberikan masukan dan pertimbangan penguatan kelembagaan pengelola irigasi;
- f. menyiapkan rencana kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan sesuai bidangnya;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Komisi Irigasi sesuai bidangnya;
- h. melaksanakan pengarusutamaan gender pada setiap bidang;
- i. menyiapkan materi laporan tahunan sesuai bidangnya kepada ketua Komisi Irigasi; dan
- j. menyiapkan rencana kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan sesuai bidangnya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, P3A/GP3A/IP3A pada Tingkat Daerah Irigasi, dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya di Kabupaten Bojonegoro.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/17/KEP/412.11/2010 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Bojonegoro beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Komisi Irigasi Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala BAKORWIL PP II Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Anggota Komisi Irigasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 99 /KEP/412.013/2022
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2022

**KOMISI IRIGASI KABUPATEN BOJONEGORO
PERIODE TAHUN 2022-2024**

NO	JABATAN DALAM KOMISI IRIGASI	JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR
1.	Pembina	Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Ketua Harian	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris I	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
6.	Sekretaris II	Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.
7.	Anggota:	
	a. Bidang Infrastruktur Irigasi:	a. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro; b. Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; dan c. Ir. Tedjo Sukmono, MM.
	b. Bidang Pemanfaatan Air Irigasi:	a. Kepala Bidang Air Baku Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; c. Kastari (GHIPPA Pacal Mekuris); d. Sukri (IHIPPA Pacal Kanan); dan e. Margono (Petani DI Ngunut).
	c. Bidang Hukum dan Kelembagaan:	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro; dan d. M. Abdim Munif, SH. MH (Dosen UNIGORO).

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH